

**EKSISTENSI TANAH EKS SWAPRAJA
(STUDI KASUS TANAH SUNAN GROUND SURAKARTA)**



OLEH:
ANTONIUS SRIYONO
ABDUL HARIS FARID
MUJIATI

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA 2015**

**EKSISTENSI TANAH EKS SWAPRAJA
(STUDI KASUS TANAH SUNAN GROUND SURAKARTA)**



DI SUSUN DAN DIPERSIAPKAN OLEH :
ANTONIUS SRIYONO
ABDUL HARIS FARID
MUJIATI

telah diseminarkan tanggal.....dan disetujui untuk diteliti

Mengetahui,
Tim Evaluasi Penelitian

Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Tuhan yang maha esa , sehubungan dengan selesainya penulisan laporan penelitian mengenai Eksistensi Tanah Swapraja Sunan Grond Surakarta ini. Penelitian ini merupakan salah satu dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pertanahan nasional Yogyakarta, penelitian ini juga merupakan penelitian strategis yang prakarsanya murni dari para staf pengajar STPN, disamping penelitian sistematis yang topik dan obyeknya diprakarsai dan diarahkan oleh Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh STPN dalam rangka merespons hal-hal atau isu-isu aktual yang berkaitan dengan permasalahan di bidang pertanahan.

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap dosen untuk melaksanakan suatu penelitian atas prakarsanya sendiri, dengan tujuan agar sebagai dosen dapat lebih responsif terhadap isu-isu aktual di bidang pertanahan,serta lebih jauh dapat menambah dan mengembangkan wawasan dalam memaknai suatu masalah dan pemecahannya.Dari hasil penelitian juga diharapkan dapat sebagai referensi baik bagi dosen yang bersangkutan atau sebagai acuan dalam rangka pemecahan masalah serta pengambilan kebijakan di bidang pertanahan dan agraria oleh institusi Badan Pertanahan Nasional maupun institusi lain yang terkait.

Obyek dari penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi tanah Swapraja dalam hal ini tanah Sunan Grond di Surakarta yang patut dikaji tentang keberadaannya, penguasaannya, serta penggunaan dan pemanfaatannya saat ini. Hal ini dikaitkan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Agraria Nasional sejak 1960, serta adanya multi tafsir atas pemberlakuan undang-undang dimaksud atas tanah swapraja di bekas kerajaan-kerajaan di Indonesia termasuk atas tanah Sunan grond di Surakarta.

Penyusunm berharap semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memanfaatkannya. Tak lupa dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SEKAPUR SIRIH	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Tanah Swapraja	4
B. Pengelolaan Tnah Swapraja.....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	15
III. METODE PENELITIAN	18
A. Lokasi Penelitian.....	18
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	18
C. Analisa Data.....	18
IV. GAMBARAN UMUM EKS KASUNANAN SURAKARTA	19
A. Sejarah Kasunanan Surakarta.....	19
B. Sejarah Mangkunegaran.....	38
C. Sistem Penguasaan/Pengelolaan Tanah Swapraja	44
D. Gambaran Umum Kota Surakarta.....	46
V. HASIL PENELITIAN.....	51
A. Penyebaran Tanah Eks Swapraja Surakarta.....	52
B. Pemanfaatan Tanah Eks Swapraja Surakarta.....	53
C. Penguasaan Tanah Eks Swapraja Surakarta.....	55
VI. DAFTAR PUSTAKA	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan harta kekayaan/aset bagi kehidupan manusia yang selalu diupayakan oleh manusia. Karena sebagai aset maka ada dua fungsi tanah bagi manusia, yaitu fungsi produksi dan fungsi non produksi. Populasi manusia semakin meningkat, namun luasan tanah tetap, hal ini menimbulkan benturan akan penguasaan dan pemilikan tanah. Sebagai aset tanah dapat diartikan sebagai nilai ekonomi, namun tanah juga mempunyai nilai non ekonomi yaitu nilai sosial (religio-magis), sehingga memunculkan konflik tanah yang tak mudah dipecahkan.

Hukum Tanah muncul sebagai sebuah jawaban atas konflik/ benturan yang terjadi akibat kepentingan manusia atas tanah. Hukum memberikan batas atas kepemilikan tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan pengeturannya pada hubungan yang privacy, namun tanah merupakan domein negara. Seperti dalam pasal 33 (3) UUD 45 bahwa tanah menjadi sumber kemakmuran bangsa.

Masuknya investasi yang memandang tanah sebagai sebuah objek fisik bernilai ekonomi akan berhadapan dengan masyarakat yang masih memandang bahwa tanah tidak sekedar bernilai ekonomis tetapi mengandung nilai sakral, karena di tanah tersebut ia dilahirkan, orang tua dimakamkan, harga diri dimunculkan dalam bentuk penguasaan atas tanah.

Salah satu benturan kepentingan tentang kepemilikan tanah seperti terdapat dalam berita solo pos¹ “Anggota Komisi II DPR RI, GKR Wandansari atau biasa disapa Mbak Moeng mempertanyakan lepasnya beberapa tanah swapraja Keraton Kasunanan Surakarta. Anggota keluarga besar Keraton itu menuding banyak tanah swapraja yang jadi rebutan kelompok masyarakat dan oknum pegawai pemerintah”. Dari berita tersebut ada suatu bentuk konflik dimana adanya penyerobotan tanah-tanah keraton Surakarta.

Kemudian lanjutan berita itu “ Menurutnya pihak Keraton Kasunanan Surakarta memang kesulitan dalam mengelola tanah-tanah swapraja lantaran banyak dokumen terkait itu yang dijarah dan dibakar saat tragedi 1997/1998 lalu. Pernyataan itu disampaikan Mbak Moeng saat berbicara di hadapan jajaran Kantor Badan Pertanahan

¹ <http://www.solopos.com/2011/11/04/nasib-tanah-milik-kasunanan-dipertanyakan-122743> (Jumat, 4 November 2011 08:36 WIB)

Nasional (BPN) Kota Solo, saat kunjungan kerja rombongan Komisi II di Surakarta. “Kenyataannya banyak oknum BPN yang nakal sekali, tanah-tanah bekas swapraja disertifikatkan, dibagikan kepada kolega-kolega,” katanya. Mbak Moeng menyatakan tidak akan berhenti menuntut keadilan terkait persoalan tanah swapraja”.

Dari berita tersebut penulis melihat adanya konflik tanah (tanah kraton/ eks swapraja) yang melibatkan negara, masyarakat, dengan pihak kraton.

Dari pihak Negara yang diwakili BPN menjawab bahwa ketentuan adanya tanah eks swapraja telah diatur dalam PP No 16/ 1947, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Sunan Ground menjadi tanah negara, aset negara dengan pemberian ganti rugi. Namun pada orde baru ada aturan yang dikuasai negara adalah lahan selain wilayah dalam kraton, alun-alun, dan area Masjid Agung. Disinilah ada penjelasan bahwa tanah sunan ground adalah tanah negara, dan keraton hanya berhak pada tiga tempat yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Namun pada tanggal 4 September 2014, sebuah berita harian di Yogya memberitakan bahwa ada pencatutan nama kraton Surakarta untuk menarik uang sewa tanah Sunan Ground di Pantai Sruni, Tepus, Gunung Kidul².

“Seperti diketahui masyarakat pesisir Pantai Sruni Desa Tepus Kecamatan Tepus terutama anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis) resah menyusul terbitnya surat keterangan sewa menyewa tanah Sultan Ground yang dikeluarkan oleh Yayasan SHIF yang beralamat di Jalan Joko Tingkir nomor 21 Pajang, Laweyan, Solo”.

Berdasarkan berita tersebut menimbulkan suatu tanda tanya bagi penulis, mengapa tanah sunan ground masih ada. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas permasalahan tentang “ eksistensi tanah sunan ground”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan tanah Sunan Grond Surakarta?
2. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah eks swapraja/Sunan Grond kasunanan surakarta?
3. Bagaimana pola penguasaan tanah Sunan Grond Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

² Lihat: <http://krjogja.com/read/229159/kraton-surakarta-bantah-tarik-uang-sewa-sunan-ground.kr> (Kamis, 4 September 2014 | 20:36 WIB)

1. Menegtahui keberadaan tanah Sunan Ground Surakarta.
2. Mengetahui Penggunaan dan pemanfaatan tanah eks Swapraja /Sunan Grond Surakarta,
3. Mengetahui pola penguasaan tanah eks Swapraja/Sunan Grond Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi/ acuan dalam hal penataan penguasaan /hak atas tanah eks Swapraja/ Sunan Grond.
2. Bagi peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini pada dasarnya adalah dalam rangka mengkaji alternatif kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pola penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah swapraja/eks swapraja yang dalam hal ini tanah Kasunanan. Secara khusus peneliti mencermati tentang pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah swapraja/eks swapraja. Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan teori yang akan dipakai sebagai dasar analisis penelitian.

A. Tanah Swapraja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swapraja berarti daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri. Sebutan swapraja tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baru dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditemui sebutan swapraja, masing-masing dalam Bab II dan Bab IV. Didalam Bab II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah swapraja, yang dinyatakan dalam pasal 64 dan 65 bahwa daerah-daerah swapraja yang sudah ada statusnya telah diakui. Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa mengatur daerah itu dilakukan dengan kontrak, yang diadakan antara daerah-daerah bagian dengan daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berjudul Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja dinyatakan dalam pasal 32, bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan Undang-Undang.

Indonesia pada waktu masih menjadi Hindia Belanda, terdiri atas daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda dan daerah-daerah yang pemerintahannya diserahkan kepada *Zelfbestuurders*, yaitu apa yang dikenal sebagai daerah-daerah swapraja. Menurut Prof. Boedi Harsono, "Swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya dengan sebutan Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain. Berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam".

Kerajaan-kerajaan itu disebut *Landschap* atau *Zelfbestuur*, sedangkan Rajanya disebut *Zelfbestuurder*. *Landschap* itu merupakan bagian dari daerah Kerajaan Hindia Belanda, serta semua *Zelfbestuurder* harus mengakui Raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi yang sah. Tanah-tanah termasuk hutan dalam wilayah swapraja merupakan tanah-tanah swapraja, yang kewenangan penguasaan dan pemberian haknya ada pada Pemerintah swapraja yang bersangkutan. Ada tanah-tanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat perdata oleh kepala swapraja secara pribadi atau dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga kerajaan, misalnya adalah tanah untuk istana, tempat peristirahatan dan keperluan pribadi lainnya. Sisanya adalah tanah-tanah, termasuk hutan yang dikuasai dengan hak yang bersifat publik oleh pemerintah swapraja. Tanah-tanah inilah yang oleh pemerintah swapraja diberikan kepada pihak lain dengan hak-hak yang dikenal di swapraja yang bersangkutan.

Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu didapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dituangkan dalam suatu perjanjian-perjanjian dan merupakan syarat mutlak, karena tanpa adanya perjanjian itu tidak akan ada daerah swapraja. Hal itu adalah karena pada masa tersebut Pemerintah Hindia Belanda adalah penguasa atas seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan demikian tanpa adanya perjanjian itu daerah swapraja merupakan daerah yang pemerintahan langsung dibawah Hindia Belanda.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Diktum ke IV, masih menyebut adanya daerah swapraja dan bekas swapraja. Namun demikian, hingga kini Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan dari Diktum ke IV UUPA huruf A tersebut belum juga ada. Peraturan yang ada adalah Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 yang memuat ketentuan mengenai pembagian tanah swapraja dan bekas swapraja dalam rangka pelaksanaan Landreform. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan swapraja dan bekas swapraja.

Hukum tanah swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta. Hukum tanah swapraja ini pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh Pemerintah swapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Landasan hukumnya adalah antara lain Koninklijk Besluit yang

diundangkan dalam Staatsblad No. 474 Tahun 1915 yang intinya memberi wewenang pada penguasa swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta Rijksblad Kasultanan No.16 Tahun 1918 jo Rijksblad Kasultanan No.23 Tahun 1925, serta Rijksblad Paku Alaman No.18 Tahun 1918 jo Rijksblad Paku Alaman No.25 Tahun 1925 dimana hak milik atas tanah tidak diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat diberikan hak kebendaan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), seperti hak *eigendom*, *erfpacht*, *opstal*, dan sebagainya. Dimungkinkan bagi pemerintah swapraja untuk memberika tanah-tanah swapraja dengan hak-hak barat, terbatas pada orang-orang yang tunduk pada BW saja.

B.Sistem Pengelolaan Tanah Swapraja.

Pengelolaan dan pengadministrasian tanah swapraja seperti halnya tanah Kasunanan Surakarta pun dilakukan sebagai layaknya sebuah pemerintahan dengan mengatur adanya status/hak atas tanah di Kasunanan. Sistem pengelolaan dan penguasaan tanah di Kasunanan Surakarta mengalami dinamika dari waktu ke waktu, dari semula hak tertinggi atas tanah ada ditangan Sunan dengan memilah bahwa tanah yang langsung dikuasai oleh Raja/Sunan sebagai tanah ampilan Dalem, dan tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Raja sebagai tanah Kejawen. Selanjutnya dalam perkembangan lebih lanjut terdapat perubahan yang mendasar dimana kekuasaan tertinggi atas tanah bukan lagi Raja pribadi, tetapi oleh Negara (Pemerintah Kasunanan), disertai pembentukan kelurahan-kelurahan dengan hak pakai selama-lamanya (*kaparingaken gumaduh ing salawas-lawase*) atas tanah diwewengkonnya/wilayah desanya. Perkembangan lebih lanjut berdasarkan *Rijksbladen* tahun 1938 No. 10. kepada Desa diberikan hak anggaduh atas seluruh tanah yang ada diwewengkonnya (tercatat dalam Daftar Desa),Tanda bukti hak atas tanah disebut *Pikukuh*. Hak-hak atas tanah yang pernah diberikan oleh pihak Keraton Surakarta seperti tercantum dalam Rijksblade Surakarta No. 9 sebagaimana dikutip Bambang Hardiyanto (1997:11) adalah :

1. Wewenang Anggaduh (semacam Hak Milik)'

2. Wewenang Anggaduh Run tumurun tetapi sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak Keraton.
3. Tanah Lungguh (sbg gaji abdi dalem, lurah desa dan bawahannya), dan dikenai landrente/pajak bumi.
4. Tanah Pituwas (diberikan kpd pensiunan Lurah dan bawahannya, apabila meninggal maka tanah kembali ke kas desa), tidak dikenai pajak bumi.
6. Tanah Kas Desa (keseluruhan tanah diluar lungguh, pituwas) sebagai penghasilan Desa, dan dikenai pajak bumi.

Adapun tanah-tanah yang langsung dikuasai dan dipergunakan oleh Keraton Surakarta berdasar Rijksoverheid Surakarta No.13 tahun 1938 seperti dikutip Bambang Hardiyanto adalah :

- a. Bumi pamijen keraton (tanah yang digunakan untuk keperluan Raja beserta keluarganya),
- b. Bumi negara (tanah utk keperluan keraton),
- c. Bumi mutihan (tanah utk pembinaan agama Islam).

Pola pengelolaan tanah ala swapraja tersebut ternyata diadopsi dalam pengelolaan tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seperti tanah negara, tanah aset pemerintah, tanah kas desa, tanah pelungguh, tanah milik, tanah hak guna bangunan, hak mengusahakan, dan sebagainya, bahkan dalam perkembangannya hak milik oleh swapraja pun menjadi hak menguasai oleh swapraja sebagaimana diterapkan dalam hukum tanah nasional.

Dengan berdirinya Republik Indonesia yang berdaulat dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka kedudukan swapraja serta hak dan kewenangannya atas wilayahnya seharusnya mengacu pada konstitusi sebagai bagian dari Republik Indonesia termasuk urusan tanah yang berdasarkan konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah diberlakukan hukum tanah nasional (UUPA). Kenyataannya hal ini tidak serta merta “diakui atau berlaku” secara otomatis dan tuntas atas wilayah swapraja tersebut karena masih adanya perbedaan persepsi tentang tanah swapraja/eks swapraja antara Pemerintah dengan Pemerintah Swapraja/Eks Swapraja. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor sejarah dan politik dari setiap daerah swapraja yang pernah ada di Republik Indonesia ini yang masing-

masing mempunyai sejarah politik sendiri, termasuk diantaranya Kasunanan Surakarta.

Selepas Belanda menerima kembali jajahannya dari Inggris pada tahun 1834, Belanda kembali menguasai Indonesia. Dalam perjalanannya untuk mengatur pemerintahannya di Indonesia, Pemerintah Belanda tetap mengakui pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) terhadap raja-raja di Jawa maupun luar Jawa. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Jenderal tertanggal 5 Juni 1855 yang antara lain berbunyi : “....hak pemerintah sendiri, sesuai dengan perjanjian perlu dibiarkan terus untuk dipegang para raja”.

Dengan fakta ini, maka pada awalnya hubungan antara Pemerintah Belanda dengan VOC nya dengan para raja adalah merupakan hubungan antara dua kekuasaan yang berdaulat. Hubungan ini dipererat dengan adanya perjanjian persahabatan (*bondgenootschappelijke verdragen*). Namun lama kelamaan hubungan persahabatan itu menjadi bentuk penindasan dan turun derajatnya menjadi *leenroefje verdragen*, yang menyebabkan kebesaran raja hilang, dan tidak boleh lagi melakukan hubungan internasional layaknya negara/kerajaan berdaulat.

Dalam perkembangan, dengan semakin panjangnya penjajahan Belanda, keberadaan raja semakin tertekan. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan “kontrak politik” dengan suatu perjanjian yang melahirkan *stelsel lange contracten* (kontak panjang) dan *korte verklaringen* (perjanjian pendek). Dengan adanya stelsel ini sebuah kerajaan disebut *landscap* atau *zelfbestuur* dan rajanya disebut *zelfbestuurder*. *Landscape* adalah merupakan wilayah kekuasaan Belanda serta semua raja harus mengakui *Staatsblad* raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi yang sah. Tercatat dalam sumber tertulis di Keraton Kasepuhan Cirebon, ada 15 kerajaan di Indonesia yang mengadakan kontrak politik dengan Belanda, diantaranya kerajaan Deli, Langkat, Siak Indrapura, Serdang, Asahan, dan Kuala dengan *Staatsblad No. 1939/146 jo 761*,

Kerajaan Bima dan Sumbawa dengan *Staatsblad NO. 1939/613 jo 657*, kerajaan Surakarta (*S 1939/614 jo 671*), Kesultanan Yogyakarta (*S 1941/67*), mangkunegaran (*S 1940/543*), Paku alaman (*S 1941/577*).

Tanah bekas kekuasaan raja itu, pada masa kemerdekaan disebut tanah swapraja, dan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut tanah eks swapraja, yang

sampai saat ini masih sering dipersepsikan lain antara pemerintah swapraja dan Pemerintah RI dalam rangka pemberlakuan hukum tanah nasional.

Perlu ditekankan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya

alam/kekayaan alam berdasarkan ketentuan konstitusi UUD 1945 pasal

33 yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang dapat diartikan pula untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu untuk mengurai masalah pengelolaan tanah swapraja/eks swapraja yang kompleks dan sensitif, ada baiknya jika dilengkapi juga mengenai kesejahteraan dan keadilan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 3 (tiga) identifikasi masalah yang telah ditetapkan. Pilihan berfikir yuridis dari salah satu teori tentang tujuan negara adalah Negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep negara hukum yang semula merupakan liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.³ Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.⁴ Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (welfare state), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat⁵. Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat)⁶ fungsi yaitu:

1. *The State as provider* (negara sebagai pelayan)
2. *The State as regulator* (negara sebagai pengatur)
3. *The State as entrepreneur* (negara sebagai wirausaha), and
4. *The State as umpire* (negara sebagai wasit)

³ Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 133

⁴ CST Kansil dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1), Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 20

⁵ Mustamin Dg. Matutu, "Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern," Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972. hlm. 15

⁶ W. Friedmann., The State and The Rule of Law In A Mixed Economy, London: Steven & Son, 1971, hlm. 5.

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3). Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam ikut mengelola dan memanfaatkan tanah adat/ulayat menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ ulayat dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat/lokal. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agrarian khususnya terhadap tanah adat/ulayat adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

Teori Negara Kesejahteraan sangat mendukung suatu pola penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat dalam mewujudkan hak masyarakat lokal, sehingga akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sektor agrarian yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian, perkebunan maupun bidang lainnya.

Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadopsi oleh Muhamad Hatta,⁷ yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, termasuk juga di dalamnya sumber daya agraria mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai sumberdaya alam dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Campur tangan Pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare State), sebagaimana dicetuskan oleh Beveridge.⁹ Selanjutnya, dalam perkembangannya karena keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam membuat regulasi dan mengawasi berbagai aktivitas di masyarakat, timbul berbagai permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di lapangan. Hal tersebut digambarkan oleh Tocqueville seringkali menimbulkan konflik termasuk juga di dalamnya konflik tenurial di suatu negara. Ia mengemukakan bahwa: “Conflict, however bounded; controversy, however regulated-these are features not incidental but essential to the operation of the political system”.¹⁰

kepastian hukumnya. Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

⁸ Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia, (Jakarta: Liberti, 2003), hlm.9.

⁹ Beveridge seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang meratakan pendapatan masyarakat, usulan kesejahteraan social, peluang kerja, pengawasan upah oleh Pemerintah dan usaha di bidang pendidikan. Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm.82.

¹⁰ Tocqueville's seperti dikutip Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State, (New York: Stanford University Press, 1978), hlm. 111.

Disamping teori Negara Kesejahteraan, dipergunakan juga sebagai pisau analisis adalah teori keadilan. Menurut ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan ini, tujuan hukum (termasuk hukum/ketentuan peraturan menyangkut sumberdaya alam), semata-mata adalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis ini mengannjurkan 'the greathes happiness principle' (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.¹¹

Selain pandangan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dapat dikemukakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilitaris, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan.

Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut 'justice as fairness' (keadilan sebagai kejujuran). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan. Prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat,

¹¹ Ibid., hlm.77

kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.¹²


Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang fair adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat.

Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya kebijakan pola penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat dapat mewujudkan hak masyarakat adat/lokal secara adil. Karena esensi hak masyarakat adat/lokal dalam pemanfaatan sumber daya agraria khususnya terhadap tanah adat/ ulayat adalah adanya perlakuan yang adil untuk memanfaatkan dan mengelola tanah adat/ulayat secara arif bijaksana dan berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan datang.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Diktum ke IV huruf A Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja hapus dan beralih kepada negara . Beralihnya hak dan kewenangan pemerintah swapraja berarti negara menguasai secara langsung bumi, air dari swapraja atau bekas swapraja tersebut. Pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan peraturan pemerintah seperti yang tercantum dalam Diktum Keempat UUPA huruf B. Tetapi sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum ada. Sehingga penanganan mengenai tanah- tanah eks swapraja tersebut menjadi bervariasi di setiap daerah. Begitu pula eks swapraja di eks karesidenan Surakarta, saat ini kenyataannya masih diakui keberadaannya dengan sebutan tanah Sunan Grond. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana eksistensi/ keberadaan tanah Sunan Grond sampai saat ini terutama yang berada di wilayah Kota Surakarta dan Wonogiri. Berikut ini disampaikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹² Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 181 dan 203



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi dalam situasi atau konteks tertentu. Penelusuran masalah pokok yang kemudian dijabarkan pada hal-hal yang spesifik. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dilokasi yang terdapat tanah sunan grond yang berada di Kota Surakarta dan Wonogiri. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah bahwa Kedua daerah tersebut terdapat tanah Sunan Grond berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang diambil berupa data primer, yang berupa data didapatkan langsung dari narasumber (informan).

Data primer yang diambil berupa : data mengenai kondisi fisik tanah Sunan Grond, bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pendapat masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan tanah Sunan Grond tersebut.

Sedangkan data sekunder, yang berupa data dari hasil olahan dari sumber lain. Data sekunder berupa data mengenai distribusi tanah sunan grond, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tanah Sunan Grond.

Sumber data berasal dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri, Keraton Surakarta dan masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan tanah Sunan Grond.

Oleh karena itu teknik pengambilan data dengan wawancara, studi pustaka (dokumen), dan pengamatan langsung (observasi).

C. Analisa Data

Metode analisa dengan menggunakan studi kasus dan sosio history. Metode ini adalah metode analisis tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik. Pendekatan sosio histori disini akan melihat bagaimana **riwayat sosial dari obyek penelitian termasuk otoritas swapraja dan** masyarakat setempat.

IV. GAMBARAN UMUM EKS KASUNANAN SURAKARTA.

Untuk memahami mengenai sistem penguasaan dan pengelolaan tanah di era kerajaan/kasunanan maka perlu mengetahui tentang bagaimana seluk beluk dan sistem kekuasaan kerajaan, sebagaimana halnya kasunanan Surakarta dan puro Mangkunegaran Surakarta melalui penelusuran/ data sejarah dari berbagai sumber terpercaya. Berikut dipaparkan mengenai sejarah kasunanan dan puro mangkunegaran Surakarta dari hasil penelitian para ahli.

A. Sejarah Kasunanan Surakarta.

Berbicara eks Kasunanan Surakarta tidak bisa terlepas dari berdirinya kerajaan Mataram yang berdiri pada tahun 1585 dan diperintah oleh raja Panembahan Senopati (Danang Suto Wijoyo), dengan segala perkembangan, pergantian kekuasaan, perpindahan kerajaan ke Pajang Kartosuro hingga Kasunanan di Surokarto Hadiningrat yang masih eksis hingga sekarang. Berdirinya Kasunanan juga disertai adanya perpecahan kekuasaan kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dengan Projo Mangkunegaran dan Kasultanan di Jogjakarta hadiningrat dan Puro Pakualaman, melalui perjanjian Giyanti. Tentu saja perkembangan pasang surut kekuasaan serta perpindahan kekuasaan dan pergantian raja-raja Mataram hingga Kasunanan Surokarto dan Kasultanan Jogjakarta tidak bisa dilepaskan dari kolonial Belanda (VOC) yang waktu itu bercokol di Indonesia , khususnya di Jawa. Berikut ini adalah uraian para sejarawan/peneliti mengenai sejarah berdirinya Kasunanan Surakarta. Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Khan al Latif¹³ Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Kasunanan Surakarta umumnya tidak dianggap sebagai pengganti Kesultanan Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri, walaupun rajanya masih keturunan raja Mataram. Setiap raja Kasunanan Surakarta yang bergelar Sunan (demikian pula raja Kasultanan Yogyakarta yang bergelar Sultan) selalu menanda-tangani kontrak politik dengan VOC atau Pemerintah Hindia Belanda.

Kesultanan Mataram yang runtuh akibat pemberontakan Trunajaya tahun 1677 ibukotanya oleh Sunan Amral dipindahkan di Kartasura. Pada masa Sunan Pakubuwana II memegang

¹³ [file:///C:/SEJARAH KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT.htm](file:///C:/SEJARAH%20KASUNANAN%20SURAKARTA%20HADININGRAT.htm)

tampak pemerintahan keraton Mataram mendapat serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC tahun 1742. Kerajaan Mataram yang berpusat di Kartasura itu mengalami keruntuhannya. Kota Kartasura berhasil direbut kembali berkat bantuan Adipati Cakraningrat IV penguasa Madura barat yang merupakan sekutu VOC, namun keadaannya sudah rusak parah. Pakubuwana II yang menyingkir ke Ponorogo, kemudian memutuskan untuk membangun istana baru di desa Sala sebagai ibukota kerajaan Mataram yang baru.

Berdirinya Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan dampak dari konflik berkepanjangan yang terjadi di Kesultanan Mataram Islam yang berdiri sejak abad ke-16 Masehi. Pemerintahan awal Kesultanan Mataram Islam berada di Mentaok, kemudian Kotagede (Yogyakarta). Pada masa Amangkurat I (1645-1677), tepatnya tahun 1647, pusat pemerintahan dipindahkan ke Plered (sekarang di Kabupaten Bantul).

Kemudian, Amangkurat II (1680-1702), mendirikan kerajaan baru di timur Yogyakarta, yaitu di hutan Wonokarto yang berganti nama menjadi Kartasura (kini di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah). Pembangunan keraton baru ini dilakukan karena istana Plered dikuasai pemberontak dan dianggap sudah tidak layak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan. Keraton baru di Kartasura yang mulai dibangun pada 1679 kemudian dikenal sebagai Kasunanan Kartasura Hadiningrat. Berturut-turut, penerus tahta Amangkurat II di Kasunanan Kartasura Hadiningrat adalah Amangkurat III (1703-1708), Pakubuwono I (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1726), sampai dengan Pakubuwono II (1726-1749).



Wilayah Kasunanan Surakarta pada 1830 (berwarna merah tua dan berada di sebelah utara)

Kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta sebagai ibukota pemerintahan kemudian dihadapkan pada pemberontakan yang besar karena Pangeran Mangkubumi adik Pakubuwana II tahun 1746 yang meninggalkan keraton menggabungkan diri dengan Raden Mas Said. Di tengah ramainya peperangan, Pakubuwana II meninggal karena sakit tahun 1749. Namun, ia sempat menyerahkan kedaulatan negerinya kepada VOC, yang diwakili oleh Baron von Hohendorff. Sejak saat itu, VOC lah yang dianggap berhak melantik raja-raja keturunan Mataram.

Pada tanggal 13 Februari 1755 pihak VOC yang sudah mengalami kebangkrutan berhasil mengajak Pangeran Mangkubumi berdamai untuk bersatu melawan pemberontakan Raden Mas Said yang tidak mau berdamai. Semula Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said. Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani oleh Pakubuwana III, Belanda, dan Mangkubumi, melahirkan dua kerajaan baru yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram mengambil gelar Sultan Hamengkubuwana, sedangkan raja Kasunanan Surakarta mengambil gelar Sunan Pakubuwana. Seiring dengan berjalannya waktu, negeri Mataram yang dipimpin oleh Hamengkubuwana kemudian lebih terkenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta, sedang negeri Mataram yang dipimpin oleh Pakubuwana terkenal dengan nama Kasunanan Surakarta.

Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi setelah usainya Perang Diponegoro pada tahun 1830, di mana daerah-daerah mancanegara diberikan kepada Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.

- Perpecahan Wangsa Mataram

Di era pemerintahan Pakubuwono II, yakni pada kurun 1741-1742, terjadi upaya perlawanan yang dikenal sebagai “Geger Pecinan” yang menyebabkan hancurnya istana Kasunanan Kartasura Hadiningrat. Oleh sebab itu, pada 1744, Pakubuwono II membangun pusat pemerintahan baru di Desa Sala (Solo), dekat Sungai Bengawan Solo. Daerah ini kemudian dikenal juga dengan nama Surakarta. Dibangunnya istana di Surakarta menandai berdirinya Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Pemerintahan Pakubuwono II sebagai penguasa pertama Kasunanan Surakarta Hadiningrat masih diwarnai polemik internal antara sesama trah Mataram. Saudara tiri Pakubuwono II, yakni Pangeran Mangkubumi, menuntut tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Akan tetapi, Pakubuwono II justru menunjuk putranya, yakni Raden Mas Suryadi, sebagai putra mahkota. Pangeran Mangkubumi tidak menerima keputusan itu sehingga pada tahun 1746 ia meninggalkan istana dan mendirikan pemerintahan tandingan di Yogyakarta.

\- Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada Masa Kolonial

Berbeda dengan Pakubuwono III yang agak patuh kepada VOC, penerus tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat berikutnya, yakni Sri Susuhunan Pakubuwono IV (1788-1820) adalah sosok raja yang membenci penjajah dan penuh cita-cita serta keberanian. Pada November 1790, terjadi Peristiwa Pakepung, yakni insiden pengepungan istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh persekutuan VOC, Hamengkubuwono I, dan Mangkunegara I.

Pengepungan ini terjadi karena Pakubuwono IV yang berpaham kejawen menyingkirkan para pejabat istana yang tidak sepaham dengannya. Para pejabat istana yang disingkirkan kemudian meminta VOC untuk menghadapi Pakubuwono IV. VOC yang memang khawatir

atas aktivitas kejawen Pakubuwono IV akhirnya bersekutu dengan Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I untuk mengepung istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di dalam istana, para pejabat yang sebenarnya tidak sependapat dengan Pakubuwono IV juga ikut menekan dengan tujuan agar para penasehat rohani kerajaan yang beraliran kejawen bisa disingkirkan. Pada 26 November 1790, Pakubuwono IV akhirnya takluk dan menyerahkan para penasehatnya untuk diasingkan oleh VOC.

- **Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Menjelang dan Setelah Kemerdekaan RI**

Setelah Pangeran Diponegoro dapat ditangkap, Belanda mulai curiga kepada Pakubuwono VI karena menolak menyerahkan beberapa wilayah di Surakarta. Sejumlah orang kepercayaan Pakubuwono VI lalu ditahan dan dipaksa membocorkan hubungan Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro.

Meskipun tidak pernah ditemukan bukti, Belanda tetap mendakwa Pakubuwono VI bersalah dan pada 8 Juni 1830, Pakubuwono VI beserta keluarganya dibuang ke Ambon, padahal ketika itu permaisuri Pakubuwono VI sedang hamil. Menurut keterangan resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda, kapal yang ditumpangi rombongan Pakubuwono VI mengalami kecelakaan dan mengakibatkan sang Raja tewas, sedangkan sang permaisuri selamat dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Raden Mas Duksino pada 22 Desember 1830.

Ketika dipindahkan dari Ambon ke Imogiri pada 1957, di dahi tengkorak Pakubuwono VI ditemukan lubang yang ternyata cocok dengan ukuran peluru senjata api jenis Baker Riffle. Atas penemuan tersebut kemudian muncul dugaan bahwa wafatnya Pakubuwono VI bukan disebabkan kecelakaan, melainkan karena ditembak pada bagian dahi. Atas jasa dan pengorbanan beliau, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 294 Tahun 1964, tanggal 17 November 1964, Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

- **Masa Kemerdekaan**

Di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia (1945 - 1946), Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran sempat menjadi Daerah Istimewa. Akan tetapi karena kerusuhan dan

agitasi politik saat itu maka pada tanggal 16 Juni 1946 oleh Pemerintah Indonesia statusnya diubah menjadi Karesidenan, menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penembahan Senopati yang waktu mudanya bernama Sutowijoyo memerintah di Mataram dari tahun 1585 sampai dengan tahun 1601. Pada tahun 1601 Raden Mas Jolang yang bergelar Susuhunan Hadi prabu Hanyakrawati menggantikan sebagai raja Mataram sampai dengan tahun 1913. setelah Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati meninggal beliau digantikan oleh Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, yang memerintah mulai tahun 1613 sampai tahun 1645. Pada saat pemerintahan Sultan Agung, keraton Mataram berada dalam puncak kejayaan. Karena banyak raja-raja yang ditaklukkan, yaitu raja-raja pesisir Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, Madura, Surabaya dan Cirebon.

Sultan Agung merupakan figur raja yang taat kepada agama Islam dan tidak senang pada Belanda yang berada di tanah Jawa. Sultan Agung mempunyai cita-cita untuk menguasai seluruh pulau Jawa. Namun cita-cita Sultan Agung untuk menguasai seluruh pulau Jawa gagal. Karena pada waktu itu terdapat tiga kekuatan politik yaitu Mataram, Banten dan VOC di Batavia.

Rasa tidak senang dari Sultan Agung pada Belanda tersebut dapat kita lihat pada usaha Sultan Agung yang dua kali menyerang VOC di Batavia, sebagai pusat pemerintahan Belanda di Jawa. Tetapi usaha tersebut gagal karena terjangkitnya wabah penyakit dan kurangnya bahan pangan karena lumbung padi dibakar oleh Belanda. Sebagai rasa hormat dari pemerintah Indonesia yang sekarang telah merdeka maka Sultan Agung mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Nasional yang berusaha mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

Pada saat pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, beliau banyak menjalin hubungan yang bersifat ekonomis dan politik dengan daerah-daerah lain. Bukti kerjasama tersebut dalam bidang ekonomi adalah Palembang dan Jambi menggantungkan kebutuhan berasnya dari Mataram. Karena rakyat di Palembang dan Jambi lebih suka menanam lada daripada padi. Juga pada tahun 1641 Mataram menjalin hubungan dengan bangsa Portugis di Malaka, Mataram mengirim beras ke Portugis di Malaka sedang bangsa Portugis di Malaka menyediakan keperluan sandang dan keperluan-keperluan perang Mataram. Sedangkan bukti kerjasama dalam bidang politik yaitu memberikan perlindungan kepada Palembang dan Jambi agar terhindar dari Ekspansi Aceh dan

Banten. Yang kemudian perlindungan itu berakhir pada tahun 1642, pada saat armada Mataram dihancurkan oleh armada VOC di dekat Palembang. Bahkan sultan Agung Hanyakrakusuma juga menjalin hubungan dengan pusat agama Islam di Mekkah, berkat hubungan tersebut beliau memperoleh gelar Sultan (Soewarso, 1985 :45).

Di zaman ini juga kebudayaan mengalami perkembangan yang pesat. Hasil kebudayaan Mataram menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu dan Budha pada saat itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat terhadap kebudayaan asli Jawa.

Pada tahun 1645 Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma meninggal kemudian beliau digantikan oleh Susuhunan Amangkurat I atau Amangkurat Agung yang memerintah mulai tahun 1645. berbeda dengan ayahnya Susuhunan Amangkurat I bukan sebagai seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, tetapi seorang raja yang bertangan besi dan bersahabat dengan VOC/Belanda, sehingga banyak ulama dan para bangsawan yang tidak senang kepada Amangkurat I. Sikap Amangkurat I dalam menjalankan pemerintahan dengan tangan besi dan berusaha menggenggam seluruh kekuasaan tersebut terbukti pada masa itu para ulama dan sebagian rakyat dikejar-kejar, bahkan ribuan yang dihukum mati, karena mereka menentang politik Amangkurat I yang menjalin kerjasama dengan VOC. Para ulama yang berpengaruh besar terhadap rakyat, dianggap menyaingi kedudukan dan kekuasaannya.

Cara Kejam Amangkurat I untuk mematahkan kekuasaan para ulama yang selalu menentang Belanda ternyata tidak berhasil. Para ulama terus menyusun kekuasaan, dibawah Sunan Giri, para ulama akhirnya bangkit sentak untuk mematahkan kekuasaan Amangkurat I. Sikap Amangkurat I terhadap raja-raja taklukan sangat kerja. Mereka yang dianggap membahayakan Mataram, selalu dipecat dan digantikan dengan bangsawan Mataram yang telah jelas-jelas taat dan setia kepadanya. Bahkan raja taklukan tersebut banyak yang dibunuh. Oleh sebab itu lambat laun timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan Amangkurat I. Para bangsawan Mataram yang tidak puas terhadap pemerintahan Amangkurat I tersebut justru dipimpin oleh Adipati Anom (Putra Mahkota) yang bersekutu dengan Trunojoyo. Akhirnya terjadi pemberontakan terhadap Mataram yang dipimpin oleh Trunojoyo yang bersekutu dengan Adipati Anom dan para bangsawan Mataram serta para ulama.

Mataram dapat direbut oleh Trunojoyo, sedang Amangkurat I beserta pengikutnya meninggalkan Mataram hendak minta bantuan kepada VOC di Batavia. Amangkurat I menunjuk Adipati Anom

untuk menyerang Trunojoyo, tetapi Adipati Anom tidak bersedia, karena dia bersekutu dengan Trunojoyo. Dengan berbekal tumbal Kyai Pleret milik Amangkurat I. serangan Pangeran Puger terhadap Trunojoyo berhasil melumpuhkan kekuatan pasukan Trunojoyo. Perjalanan Amangkurat I ke Batavia sampai di Tegal Arum. Di tempat tersebut Amangkurat I meninggal. Setelah Amangkurat I meninggal, Adipati Anom menjadi bingung karena tumbak Kyai Pleret yang menjadi simbol kerajaan Mataram berada di tangan Pangeran Puger.

Adipati Anom tidak meneruskan perjalanan ke Batavia, melainkan meminta bantuan kepada VOC di Jepara. Adipati Anom bersedia meluluskan apa saja yang diminta VOC asalkan dia dapat menjadi raja Mataram. Berkat Bantuan VOC Trunojoyo dapat dikalahkan dan Adipati Anon menggantikan Amangkurat I menjadi raja Mataram pada tahun 1677 bergelar Amangkurat II. Dengan bertahtanya Amangkurat II berarti kekuasaan Mataram telah mulai dirongrong oleh Belanda.

Pada saat pemerintahan Sunan Amangkurat II, karena keraton Mataram sudah rusak akibat pemberontakan Trunojoyo, maka Sunan Amangkurat II melanjutkan pemerintahan di Kartasura pada tahun 1703. setelah beliau wafat digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat III atau Amangkurat Mas. Sebelum Amangkurat II meninggal beliau berpesan kepada Amangkurat III agar berhati-hati terhadap pamannya yaitu Pangeran Puger. Pangeran Puger merasa jengkel karena dialah sebenarnya yang berhak menjadi raja. Untuk menghilangkan kejengkelan hati Pangeran Puger, maka Amangkurat III dikawinkan dengan anak perempuan Pangeran Puger.

Amangkurat III ternyata bersifat suka main perempuan, sehingga sering terjadi pertengkaran dengan istrinya, yang berakhir dengan perceraian. Anak Pangeran Puger yang menjadi istrinya dikembalikan kepada Pangeran Puger yang sudah barang tentu membuat sakit Pangeran Puger. Sebagai raja, Amangkurat III merasakan betapa berat dan kuatnya pengaruh VOC terhadap negaranya. Oleh sebab itu, Amangkurat III hendak melepaskan Mataram dari belenggu VOC terhadap negaranya. Para bangsawan yang nyata-nyata memihak kepada VOC segera bertindak. Banyak diantaranya yang dipecat. Sikap Amangkurat III tersebut banyak mendapat tantangan dari segolongan bangsawan di lingkungannya. Situasi politik itu sangat menggembirakan Pangeran Puger (adik Amangkurat II) yang sejak semula ingin menjadi raja.

Dengan segolongan kaum bangsawan yang tidak senang pada Amangkurat III, Pangeran Puger mengadakan perebutan kekuasaan yang akhirnya dapat digagalkan Pangeran Puger lari ke Semarang meminta bantuan kepada VOC. Dengan senang hati VOC menerima Pangeran Puger. VOC bersedia

membantu Pangeran Puger untuk merebut tahta Mataram, karena Amangkurat III menentang VOC, setelah Pangeran Puger menandatangani perjanjian untuk memberi hadiah kepada VOC, VOC mengangkat Pangeran Puger sebagai Sunan di Kartasura dengan gelar Sunan Paku Buwono I. Pada tahun 1705 pasukan VOC dan pengikut-pengikut Pangeran Puger merebut Kartasura. Dengan demikian Sunan Amangkurat II bertahta hanya 2 tahun dari tahun 1703 sampai dengan tahun 1705, sedangkan Sunan Paku Buwono I, bertahta di Kartasura sejak tahun 1705 sampai dengan 1719. Sebagai balas jasa VOC yang telah menduduki dirinya sebagai raja di Kartasura, Paku Buwono I menyerahkan daerah Priangan, Cirebon dan Madura Timur kepada VOC. Disamping itu setiap tahunnya Kartasura bersedia mengirimkan sejumlah beras ke Batavia. Sejak saat itu pengaruh kekuasaan VOC di Kartasura semakin besar.

Setelah Paku Buwono meninggal, beliau digantikan oleh Susuhunan Prabu Amangkurat IV atau Sunan Amangkurat Jawi atau Sunan Prabu. Amangkurat IV bertahta di Kartasura dari tahun 1717 sampai dengan tahun 1727. kemudian beliau digantikan oleh Sunan Paku Buwono II, mulai tahun 1727. pada tahun 1742 orang-orang Cina pelarian dari Batavia bekerja sama dengan Mas Garendi. Mas Garendi adalah Cucu Sunan Mas. Mas Garendi bertahta di Kartasura dengan gelar Amangkurat V, beliau bersikap melawan Belanda. Sedang Sunan Paku Buwono II meminta bantuan VOC. Setelah beliau menandatangani tentang imbalan yang akan diberikan VOC, kemudian VOC menyerang Mas Garendi untuk merebut Kartasura. Setelah kekuasaannya hancur, Mas Garendi menyerah kepada VOC. Selanjutnya beliau dibuang ke Srilangka. Berkat bantuan VOC, Sunan Paku Buwono II bertahta kembali di Kartasura. Seperti halnya Mataram, Keraton Kartasura rusak karena perbuatan Raden Mas Garendi. Menurut kepercayaan kuno di Jawa, bila keraton sebagai pusat kejayaan dan kebebasan sebuah kerajaan telah diduduki atau dirusak oleh tangan tangan kotor, tiba saat untuk membangun sebuah istana yang baru (Wibisono, 1980 :2).

Di Kartasura Sunan Paku Buwono II mengemukakan keinginannya untuk memindahkan Keraton Kartasura yang sudah rusak. Pada saat itu Baginda Sunan Pakubowono II sedang diliputi kesedihan karena baru saja kedatangan utusan VOC bernama Hogendrop yang membicarakan pelaksanaan beberapa permintaan VOC sangat merugikan Keraton Kartasura, sebagai imbalan kepada VOC yang telah membantu Paku Buwono II merebut tahta kembali Kartasura.

Dalam perjanjian itu antara lain disebutkan bahwa seluruh pantai utara Pulau Jawa dan seluruh pulau Madura diserahkan kepada VOC. Penyerahan wajib yang berupa hasil bumi diperbesar

jumlahnya. Patih dan Bupati hanya dapat ditetapkan oleh Sunan bersama-sama dengan VOC. Baginda lalu menyerahkan dan memberikan persetujuan kepada Van Hogendrop untuk menghubungi pepatih Raden Tumenggung Pringgolo dan Sindurejo. Mereka meninjau sendiri daerah sekitar Kartasura. Mereka melepaskan lelah di bawah sebuah pohon rindang di desa Sala, Mayor Van Hogendrop mengusulkan Sala sebagai pusat pemerintahan Kartasura. Dengan alasan apabila raja ingin mendatangkan kayu jati dari hutan selatan akan mudah karena tidak kekurangan orang juga tidak kekurangan beras yang dapat didatangkan dari Ponorogo. Tetapi kedua Patih menolak dengan alasan Sala daerahnya rendah, kalau hujan akan terendam air. Tetapi dilihat letaknya Sala berada di tepi sebuah sungai besar, strategis sekali dan mudah didatangi dari pantai bila keadaan memaksa. Akhirnya Keraton Kartasura Hadiningrat dipindahkan ke Surakarta Hadiningrat pada tahun 1748. Pada tahun 1749 Sunan Paku Buwono II sakit dan kemungkinan sehat kembali sangat kecil. Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari Keraton Mataram yang pada tahun 1677 padas hakekatnya telah runtuh akibat pemberontakan Trunojoyo. Berkat bantuan VOC Keraton yang telah runtuh itu dihidupkan kembali dengan aneka ragam perjanjian. Sedangkan raja-raja yang memerintah selanjutnya tidak lebih hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Belanda. Paku Buwono II meninggal pada tanggal 20 Desember 1749 dan digantikan oleh Sunan Paku Buwono III yang memerintah dari tahun 1749 sampai dengan tahun 1788. penyerahan Keraton Surakarta kepada VOC dan pengangkatan Paku Buwono III sebagai sunan tidak disetujui oleh Pangeran Mangkubumi. Karena bagian tanah bengkok yang milik Pangeran Mangkubumi dikurangi oleh Belanda.

Pada saat yang bersamaan di Yogyakarta Pangeran Mangkubumi dinobatkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono. VOC tidak mau mengakuinya. Oleh karena itu berlawanan menentang Belanda diteruskan. Sejak saat itu Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan kelanjutan dari Mataram pecah menjadi dua. Yaitu Yogyakarta dengan Hamengku Buwono yang melawan VOC dan di Surakarta dengan Hamengku Buwono III yang menjadi antek VOC. Setelah Paku Buwono III meninggal, beliau digantikan oleh Susuhunan Paku Buwono IV dari tahun 1788 sampai dengan tahun 1820. kemudian Susuhunan Paku Buwono V menggantikannya dari tahun 1820 sampai dengan tahun 1823. selanjutnya Susuhunan Paku Buwono VI berusaha untuk melawan sehingga beliau dibuang oleh Belanda ke Ambon. Sebagai penghargaan dan rasa hormat kepada Sunan Paku Buwono VI maka pemerintah Indonesia memberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Pengganti Sunan Paku Buwono adalah Susuhunan Paku Buwono VII, salah seorang putra dari Sunan Paku Buwono IV, yang bertahta dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1858. sebagai gantinya adalah

salah seorang lagi putra dari Sunan Paku Buwono IV yang bergelar Paku Buwono VIII, bertakhta dari tahun 1858 sampai dengan tahun 1861. Pada tahun 1861 sampai dengan 1893 pemerintah dipegang oleh Susuhunan Paku Buwono IX. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Paku Buwono X yang bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Minulya Saha Ingkang Wicaksono Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Senopati Ing Ngalolo Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping X (Volks Almanah Djawi, 1937 : 25).

Pada saat pemerintahan Sunan Paku Buwono X, beliau menciptakan lambang keraton Kasunanan Surakarta. Bentuk lambang yang diciptakan oleh Susuhunan Paku Buwono X tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar Matahari di sebelah kanan – melambangkan putra dari Paku Buwono I yang bernama R.M. Gusti Suryo

Gambar Bulan di sebelah kiri – melambangkan putra dari Paku Buwono I yang bernama R.M. Sasongko

Gambar di sebelah atas – melambangkan putra dari Paku Buwono I yang bernama R.M. Gusti Sudomo

Gambar Bola dunia sebelah bawah yang terdapat Paku pada kutub atas (GPH, Broto, 1980 : 18) – melambangkan raja Kasunanan yang bergelar Paku Buwono.

Dari keempat lambang tersebut tidak ada keterangan tentang keistimewaan mereka, sehingga mereka dipakai sebagai lambang. Keempat benda tersebut dapat dalam sebuah perisai yang berbentuk bulat telur yang posisinya tegak. Hal tersebut melambangkan terwujudnya kemanunggalan yang kokoh dan kuat yang terlindung dari perisai. Pada bagian atas perisai tersebut terdapat mahkota raja, di bawah pengayoman Sri Susuhunan. Di seputar perisai di lingkari oleh untaian kapas dan sewuli (Sebutir padi) hal tersebut melambangkan agar rakyatnya hidup berkecukupan, adil makmur baik sandang maupun pangan.

Lambang Keraton Kasunanan Surakarta terdapat persamaan dengan lambang-lambang negara kita yaitu Garuda. Sunan Paku Buwono X bertakhta dari tahun 1893 sampai dengan 1939. kemudian pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 beliau meninggal digantikan oleh Susuhunan Paku Buwono XII pada tahun 1945 sampai sekarang. Raja-raja kasunanan Surakarta sangat memperhatikan kebudayaan Jawa hingga saat ini walaupun kedudukan raja tidak seperti dulu, tetapi adat kebudayaan Jawa tetap dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut dapat kita lihat

pada setiap kirap pusaka I sura. Grebeg Mauludan dan upacara perkawinan di Keraton Kasunanan Surakarta.

Fungsi Keraton Kasunanan Surakarta

Pada waktu lampau ketika negara Sri Wijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa berjaya, seolah-olah merupakan mercusuar yang menjadi pandu seluruh negara-negara Asia Tenggara. Keraton merupakan pusat masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keraton merupakan pusat kegiatan politik, pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan (Santoso, 1990:3).

Bukti keraton sebagai kegiatan politik, telah tampak dengan jelas bahwa raja yang berkuasa dan pemerintah merupakan tokoh sentral dari segala kegiatan politik. Sehingga timbul kepercayaan bahwa raja adalah dewa yang menjelma di dunia. Sedangkan Keraton sebagai pusat kegiatan keagamaan, hal ini jelas terlihat pada segala kegiatan upacara keagamaan yang selalu dipusatkan di Keraton, seperti upacara Grebeg Mauludan dan Upacara sesaji menurut agama Hindu pada waktu itu. Keraton berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Sebagian besar sumber dan pendorong timbulnya kebudayaan berasal dari Keraton, bahkan pada masa itu raja menjadi pelindung dari para ahli-ahli kebudayaan yang hidup pada zamannya (Santoso 1990 :4)

Dari berbagai fungsi dan kedudukan Keraton pada masa lampau sebenarnya tidak lepas dari fungsi dan kebudayaan raja yang berhak menentukan segala sesuatu hal yang dikehendakinya. Fungsi keraton dalam masa kemerdekaan sekarang ini dalam buku DR. Soewito Santosa 1990 :5 yang berjudul Sultan Abdul Kamit Hurucakra Kalifah rasullah di Jawa berpendapat bahwa :”Kebijaksanaan Sri Susuhan PB XII dalam memberi ijin kepada kami tersebut diatas memungkinkan kembalinya Keraton kepada fungsinya yang lama, kami maksudkan fungsinya sebagai konservator adat istiadat dan penyimpanan benda-benda kebudayaan, termasuk khasanah kasustraan. Yang dimaksud dengan memberi ijin kepada kami tersebut diatas adalah memberi ijin dari Sultan PB XII kepada DR. Soewito Santoso dalam mempergunakan buku-buku yang terdapat di Sonopustoko, sebagai sumber penulisan bukunya yang berjudul Sultan Abdul Kamit Herucakra Kalifah Rasulullah di Jawa. Fungsi Keraton pada masa sekarang adalah sebagai tempat penyimpanan benda-benda

kebudayaan, yang dapat mendatangkan para wisatawan melihat secara langsung tentang peninggalan benda-benda kebudayaan pada waktu itu.

Pada masa sekarang ini raja yang berkuasa di Keraton Kasunanan Surakarta mempunyai peranan dan kedudukan dalam lingkup keraton sebagai pengageng Keraton. Juga sebagai warga negara Indonesia dan tidak berhak untuk menentukannya. Karena memegang kekuasaan pemerintahan Indonesia sekarang ini ada pada Presiden bukan pada raja. Juga fungsi Keraton sebagai pusat keagamaan. Pada masa sekarang ini tidak seperti masa lampau. Pusat kegiatan-kegiatan pada masa sekarang bernaung di bawah Departemen Agama, yang dikepalai oleh Menteri Agama.

Silsilah Raja Kasunanan Surakarta

Keraton Kasunanan Surakarta berdiri pada tahun 1745 hingga sekarang. Sejak tahun 1745 sampai sekarang Keraton Kasunanan Surakarta secara berturut-turut diperintah oleh sebelas raja Kasunanan antara lain :

Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB II (1745 – 1749)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB III (1749 – 1788)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB IV (1788 – 1820)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB V (1820 – 1823)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB VI (1823 – 1830)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB VII (1830 – 1858)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB VIII (1858 – 1861)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB IX (1861 – 1893)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB X (1893 – 1939)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB XI (1939 – 1945)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB XII (1945 – 2004)
Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PB XIII (2004 –sekarang)

Kesimpulan¹⁴

¹⁴ [file:///C:/SEJARAH KASUNANANSURAKARTA HADININGRAT.htm](file:///C:/SEJARAH%20KASUNANANSURAKARTA%20HADININGRAT.htm)

Dalam menyelesaikan karya penelitian ini penulis¹⁵ dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

- Keraton Surakarta berdiri pada tanggal 27 Februari 1945 atas prakarsa Ingkang Sinuhun - Paku Buwono II, Keraton Surakarta merupakan perpindahan Keraton Kartasura yang namanya diganti menjadi Wanamarta
- Keraton Kasunanan Surakarta telah diperintah oleh Raja Ingkang Sinuhun Paku Buwono II sampai Paku Buwono XII
- Keraton Kasunanan Surakarta mengalami kejayaan masa perintah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono X
- Museum Keraton Surakarta terdiri dari 9 ruangan yang masing-masing ruangan rerdapat benda-benda purba kala yang bersejarah
- Keraton Surakarta dapat dikatakan sebagai sumber devisa negara dan budaya bangsa dari Jawa Tengah.

Lebih lanjut peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa dari karya penelitian oleh penulis tersebut diatas tersirat sangat jelas bahwa sumberdaya agraria/ tanah baik sebagai sumber ekonomi dan ruang, menjadi sesuatu harta dan aset yang sangat penting dalam rangka mencapai kekuasaan, yaitu hampir setiap proses suksesi/ transisi dan perebutan kekuasaan, tanah selulu menjadi aset kompensasi (terhadap pihak yang membantu) untuk mencapai kekuasaan, baik dalam hal penguasaannya maupun pengelolaaannya. Sementara rakyat selalu menanggung segala akibat termasuk dalam hal sistem penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang terjadi akibat gejolak suksesi tersebut.

- Status Kasunanan Surakarta Masa Kemerdekaan¹⁶

Di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia [1945-1946], Kasunanan Surakarta & Praja Mangkunegaran sempat menjadi Daerah Istimewa. Akan tetapi karena kerusuhan & agitasi politik saat itu maka pada tanggal 16 Juni 1946 oleh Pemerintah Indonesia statusnya diubah menjadi Karesidenan, menyatu dlm wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SISKS Pakubuwana X, raja terbesar Kasunanan Surakarta, bersama permaisuri Ratu Hemas & putri, GKR Pembajoen.

¹⁵ Ibnu Khan al Latif.

¹⁶

file:///C:/KasunananSolo/Sejarah%20Kasunanan%20Surakarta%20Tahun%201745.htm

Baliho Piagam Maklumat Keistimewaan Negeri Surakarta oleh SISKS Pakubuwana XII, di Siti Hinggil Lor, Keraton Surakarta.

Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta & Praja Mangkunagaran yg menyatakan wilayah mereka ialah bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 di dlm rapat PPKI diputuskan bahwa **wilayah Republik Indonesia** dibagi atas sembilan propinsi & dua daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Daerah Istimewa Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian pada tanggal 1 September 1945, Kasunanan Surakarta & Praja Mangkunegaran mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno perihal pernyataan dari Susuhunan Pakubuwana XII & KGPAA Mangkunegara VIII yg menyatakan bahwasanya Negeri Surakarta Hadiningrat yg bersifat kerajaan ialah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dimana hubungan antara

Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.

Atas dasar semua itulah, maka Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwana XII & KGPAA Mangkunegara VIII dengan diberikannya piagam kedudukan resmi sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta yg setingkat jabatan Gubernur dengan posisi berada langsung di bawah Pemerintah Pusat. Sebagaimana diketahui, barulah sekitar lima hari setelahnya, yaitu pada tanggal 5 September 1945, Kesultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman mengeluarkan maklumat serupa, yg menjadi dasar dari pembentukan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Gerakan Anti Monarki Oleh Tan Malaka Oktober 1945

Kemudian, pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya ialah *Tan Malaka*, pimpinan Partai Murba. Tujuan gerakan ini ialah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara & Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini ialah perampasan tanah-tanah pertanian yg dikuasai

Mangkunegara & Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan sosialis.

Tanggal 17 Oktober 1945, Papatih Dalem [perdana menteri] Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik & dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yg umumnya kerabat raja & diganti orang-orang yg pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Papatih Dalem yg baru KRMT Yudonagoro juga diculik & dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yg sama.

- Pemerintah RI membekukan status Daerah Istimewa Surakarta

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan & pembunuhan, maka untuk sementara waktu Pemerintah RI membekukan status DIS & menurunkan kekuasaan raja-raja Kasunanan & Mangkunegaran & daerah Surakarta yg bersifat istimewa sebagai karesidenan sebelum bentuk & susunannya ditetapkan undang-undang. Status Susuhunan Surakarta & Adipati Mangkunegara hanya sebagai simbol saja di masyarakat & warga negara Republik Indonesia, serta Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni & budaya Jawa.

- Pemerintahan Pakubuwana XII

Awal pemerintahan Pakubuwana XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Belanda yg tak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tak menumpasnya karena pembelaan Jendral Sudirman. Bahkan, Jendral Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga mencabut status Daerah Istimewa Surakarta.

Pada awal pemerintahannya, Pakubuwana XII dinilai gagal mengambil peran penting & memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Bahkan, sampai muncul rumor bahwa para bangsawan Surakarta sejak dahulu merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga rakyat merasa marah & memberontak terhadap kekuasaan Kasunanan, padahal fitnah itu amat

sangat tak benar & keliru. Karena seperti diketahui, para raja-raja Kasunanan terdahulu merupakan salah satu penentang pemerintah penjajah yg paling utama.

Meskipun gagal secara politik, namun Pakubuwana XII tetap menjadi figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional, misalnya Gus Dur, tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pakubuwana XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, & masa pemerintahannya merupakan yg terlama diantara para raja-raja Kasunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945-2004. Sepeninggalnya terjadi perebutan tahta antara Pangeran Hangabehi dengan Pangeran Tejowulan, yg masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwana XIII.

Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai sesudah Pangeran **Tejowulan** melemparkan tahta Pakubuwana kepada kakaknya yakni Pangeran Hangabehi dlm sebuah rekonsiliasi resmi yg di prakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, & Pangeran Tejowulan sendiri menjadi mahapatih [pepatih dalem] dengan gelar KGPHPA [Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung].

Keraton Kasunanan Surakarta mengalami kejayaan masa perintah Ingkang Sinahun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono X

Museum Keraton Surakarta terdiri dari 9 ruangan yang masing-masing ruangan rerdapat benda-benda purba kala yang bersejarah

Keraton Surakarta dapat dikatakan sebagai sumber devisa negara

B. Sejarah Puro Mangkunegaran.

Senin 17 Maret 1757, Raden Mas Said dan Raja Surakarta Sunan Pakubuwono III menandatangani perdamaian di Salatiga, Jawa Tengah. Muncul sebagai saksi, Gubernur-Jenderal VOC Nicholas Hartingh dan Patih Danuredjo, utusan Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono

I.

Perjanjian ini menyelesaikan perebutan tahta di kerajaan Mataram oleh perang selama 16 tahun sebagai akibat dari transisi kekuasaan selama pemerintahan Amangkurat IV sehingga sejumlah pertempuran pangeran meninggalkan Kartasura dan antar-keluarga kemudian

meletus.

Di Salatiga perdamaian, yang didefinisikan sebagai Pangeran Miji Said, setara dengan Raja, tetapi tidak harus memiliki singgasana, membuat alun-alun, dan menanam pohon beringin. Sebagai ketentuan untuk memulai hidup baru, Sunan tangan di atas lahan seluas 4000 karya, yang diambil dari beberapa Surakarta. Kata menghentikan perang, membangun Istana, dan menggunakan judul Putri Gusti Kanjeng Adipati Aryo Hamengkoenagoro. Jadi tanggal 17 Maret pendirian membuat pemerintah Mangkunegaran, dan juga Istana dinasti selama 250 tahun berdiri megah di sisi utara Jalan Slamet Rijadi, jalan raya yang membelah kota Solo dalam dua bagian.

Ganti perdamaian setelah Perjanjian Salatiga pada 1775 yang membagi Kerajaan Mataram mantan. Beberapa disebut Surakarta, dipimpin Sunan PB (Pakubowono) III, Pangeran Mangkubumi sisanya untuk yang naik tahta sebagai Sultan HB (jalur) saya dan memberikan nama Yogyakarta di wilayahnya.

Tiga angka dalam sengketa masih bersaudara. Aku Hamengkubuwono paman Pakubowono III, sementara ibu saudara lain Mangkunegara aku Pakubowono III. Sebagai biaya membantu menyelesaikan konflik, Mataram membayar Perusahaan Belanda dengan pantai utara Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, Pasuruan, dan Madura.

Wilayah Mataram tumbuh lebih kecil dan bahkan kemudian, selama pemerintahan Inggris di awal abad kedelapan belas, wilayah Yogyakarta direduksi menjadi bentuk Pura Pakualaman. Jadi dari mantan Kerajaan Mataram akhirnya melahirkan empat pemerintah; yaitu Pakubowono, Hamengku Buwono, Mangku Negara, dan Paku Alam. Persekutuan Sunan, Sultan, Perusahaan Ganti perjanjian aliansi strategis antara kelahiran Sunan, Sultan, dan Perusahaan pada saat yang sama mewajibkan Sultan yang baru diangkat membantu menangkap Said menantu. Kata menjawab dengan kembali Inten RA, mantan istri saat ia menyerbu ke istana Yogyakarta.

Selama lima tahun terakhir, ia harus melawan kekuatan gabungan, dari Pakubowono, Hamengkubuwono dan VOC. Sebagai semangat juang generasi, ia kemudian menciptakan sebuah teriakan perang, kata bersayap, tiji tibeh. Atau mukti mukti kabeh Siji. Artinya, jika kemudian ia berhasil meraih kemenangan, semua pengikutnya pasti akan datang mukti.

Melalui banding ini, meskipun dikejar-kejar pasukan gabungan, Said meraih kemenangan dengan dukungan para pengikutnya. Nicholas Hartingh panggilan mati Dood brengt hij zijn Onder vijnden, selalu menyebarkan mematikan bagi musuh. Komentar seperti kelahiran Pangeran Sambernyawa legendaris atau kematian. Namun, meskipun terkenal keterampilan, semangat tempur model peran, dan strategi menyebabkan kekaguman, dari luar sosoknya yang menakjubkan. Hartingh mengejek, "Bahkan tegap, ia pendek." Ekspresi serupa R.Ng. Yasadipura penyair, "... kapiduwung Denya sanget kecil, seperti lare kewala Dene (tubuhnya sangat kecil, tidak berbeda dari seorang anak kecil)." Otobiografi Tanpa Hal Gaib Sebagai anak yatim piatu (ibunya meninggal saat melahirkan, ayahnya diasingkan ke Afrika, sementara dua-tahun baru berusia Said) Said banyak keuntungan. Selama 16 tahun perang, ia masih punya waktu untuk menginstruksikan pembuatan desain tari gamelan berikut; Anglirmendur, Dirodhometho dan Sukopratomo, berdasarkan pengalaman gerak berikut selama pertempuran. Ini juga menulis sebuah biografi, yang oleh TH Pigeaud berjudul Babad nitik Mangkunegaran. Setelah disalin ke bahasa Belanda dan disimpan di Leiden, buku ini kemudian diberi judul Dagboek van KGPAA Mangkoenegoro I.

Tulisan Zainuddin Fananie Restrukturisasi studi dalam Budaya Jawa menegaskan, "Istilah ini berarti nitik pencermatan, Pemeriksaan Sementara Chronicle hanya mengindikasikan genre penulisan.. RM Said adalah biografi hari ini. Sebuah catatan pengalaman nyata dan bukan hanya sebuah kisah yang selalu diisi dengan cerita-cerita supranatural ... " Said, Surjokusumo, Sambernyawa, Prang Wedono atau Mangku Negara I (1725-1795), menerima penghargaan pada tahun 1988 Mahaputra Adipurna dan diakui sebagai Pahlawan Nasional. Sosoknya adalah fenomenal. Pamarah, istri kembali ke mertua, dan memenggal kepala musuh-musuh mereka.

Namun, ia juga diwariskan sepuluh kondisi untuk Knights Mataram, "... harus senang untuk belajar, mempelajari Alquran, seperti membaca, menulis pintar, menunggang kuda tangkas, terampil menari, memahami makna dari lagu, Anda tahu kuno bahasa Jawa, menguasai ilmu perang dan selalu sopan. "Kata RM cerita ketika membangun dinasti Mangkunegoro pada Minggu malam disajikan di Solo dalam balet kolosal berjudul Adegung Praja Mangkunegaran dengan lebih dari 300 penari, sepuluh kuda dan dua gajah. Menurut Kepala Eksekutif Agus Haryo Sudarmoyo, "... judul kami untuk mengeksplorasi

keaktivitas dalam menangkal penurunan seni tradisional." Sementara itu Pia Alisjahbana dari YPPM (Puro Mangkunegaran Observer Yayasan) menegaskan, "... ini adalah saat yang paling tepat, untuk dapat datang menyelamatkan sisa-sisa kekayaan seni dan budaya tradisional Indonesia." Langkah keharusan bagi semua Mataram Kstaria untuk mengulang mereka kejayaan 250 tahun ke depan.

- Praja Mangkunegaran

Kadipaten Mangkunegaran atau sering disebut **Praja Mangkunegaran** adalah sebuah [kerajaan](#) otonom yang pernah berkuasa di wilayah [Surakarta](#) sejak [1757](#) sampai dengan [1946](#). Penguasanya adalah cabang junior dari [Dinasti Mataram](#), disebut [Wangsa Mangkunegaran](#), yang dimulai dari [Mangkunegara I](#) (Raden Mas Said). Meskipun berstatus otonom yang sama dengan tiga kerajaan pecahan [Mataram](#) lainnya, penguasa Mangkunegaran tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan [Kasultanan Yogyakarta](#) dan [Kasunanan Surakarta](#). Penguasanya tidak berhak menyandang gelar "Sunan" ataupun "Sultan" tetapi "Pangeran Adipati Arya".

- Pendirian dan wilayah

Satuan politik ini dibentuk berdasarkan [Perjanjian Salatiga](#) yang ditandatangani pada tanggal [17 Maret 1757](#) di [Salatiga](#) sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said terhadap Sunan [Pakubuwana III](#), penguasa [Kasunanan Surakarta](#) yang telah terpecah akibat [Perjanjian Giyanti](#), dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Salatiga, Raden Mas Said diberi hak untuk menguasai wilayah timur dan selatan sisa wilayah Mataram sebelah timur. Jumlah wilayah ini secara relatif adalah 49% wilayah Kasunanan Surakarta setelah tahun [1830](#), yaitu pada saat berakhirnya [Perang Diponegoro](#) atau Perang Jawa. Wilayah itu kini mencakup bagian utara [Kota Surakarta](#) (Kecamatan [Banjarsari, Surakarta](#)), seluruh wilayah [Kabupaten Karanganyar](#), seluruh wilayah [Kabupaten Wonogiri](#), dan sebagian dari wilayah Kecamatan [Ngawen](#) dan [Semin](#) di [Kabupaten Gunung Kidul](#)^{[[butuh rujukan](#)]}.

- Kekuasaan politik

Secara tradisional penguasanya disebut [Mangkunegara](#) (baca: 'Mangkunegoro'). Raden Mas Said merupakan **Mangkunegara I**. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di [Pura Mangkunegaran](#), yang terletak di Kota [Surakarta](#). Penguasa Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian pembentukannya, berhak menyandang gelar Adipati (secara formal disebut *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati Ing Ayudha Sudibyaningprang*) tetapi tidak berhak menyandang gelar Sunan atau pun Sultan. Mangkunegaran merupakan Kadipaten, sehingga posisinya lebih rendah daripada Kasunanan dan Kasultanan. Status yang berbeda ini tercermin dalam beberapa tradisi yang masih berlaku hingga sekarang, seperti jumlah penari [bedaya](#) yang tujuh, bukan sembilan seperti pada [Kasunanan Surakarta](#). Namun, berbeda dari Kadipaten pada masa-masa sebelumnya, Mangkunegaran memiliki otonomi yang sangat luas karena berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan.

Setelah kemerdekaan [Indonesia](#), [Mangkunegara VIII](#) (penguasa pada waktu itu) menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada [September 1946](#). Setelah terjadi revolusi sosial di Surakarta ([1945-1946](#)), Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya sebagai satuan politik. Walaupun demikian [Pura Mangkunegaran](#) dan Mangkunegara masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Setelah [Mangkunegara VIII](#) mangkat ia digantikan oleh putra ke duanya yang bergelar [Mangkunegara IX](#).

Para penguasa Mangkunegaran tidak berhak dimakamkan di [Astana Imogiri](#) melainkan di [Astana Mangadeg](#) dan [Astana Girilayu](#), yang terletak di lereng [Gunung Lawu](#). Perkecualian adalah lokasi makam [Mangkunegara VI](#), yang dimakamkan di tempat tersendiri.

Warna resmi bendera Mangkunegaran adalah hijau dan kuning emas serta dijuluki *pareanom* (pare muda), yang dapat dilihat pada lambang, bendera, pataka, serta samir yang dikenakan abdi dalem atau kerabat istana.

- Administrasi pemerintahan

Pada awal pendiriannya, struktur pemerintahan masih sederhana, mengingat lahan yang dikuasai berstatus "tanah lungguh" (*apanage*) dari Kasunanan Surakarta.^[1] Ada dua jabatan Pepatih Dalem, masing-masing bertanggung jawab untuk urusan istana dan pemerintahan

wilayah. Selain itu, [Mangkunagara I](#) sebagai Adipati Anom membawahi sejumlah Tumenggung (komandan satuan prajurit)^[2].


Di masa pemerintahan [Mangkunegara II](#), situasi politik berubah. Status kepemilikan tanah beralih dari tanah lungguh menjadi tanah [vazal](#) yang bersifat diwariskan turun-temurun^[3].

Hal ini memungkinkan otonomi yang lebih tinggi dalam pengelolaan wilayah. Perluasan wilayah juga terjadi sebanyak 1500 *karya*. Perubahan ini membuat diubahnya struktur jabatan langsung di bawah Adipati Anom dari dua menjadi tiga, dengan sebutan masing-masing adalah Patih Jero (Menteri utama urusan domestik istana), Patih Jaba (Menteri Utama urusan wilayah), dan Kapiten Ajudan (Menteri urusan kemiliteran).

Semenjak pemerintah [Mangkunegara III](#), struktur pemerintahan menjadi tetap dan relatif lebih kompleks. Raja (Adipati Anom) semakin mandiri dalam hubungan dengan Kasunanan.

Wilayah praja dibagi menjadi tiga Kabupaten Anom (Karanganyar, Wonogiri, dan Malangjiwan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wedana Gunung^[4]. Ketiga Wedana Gunung merupakan bawahan seorang Patih. Patih bertanggung jawab kepada Adipati Anom. Di bawah setiap Kabupaten Anom terdapat sejumlah Panewuh.

Penyatuan administrasi bulan [Agustus 1873](#) membuat pemerintahan otonom Mangkunegaran harus terintegrasi dengan pemerintahan residensial dari pemerintah [Hindia-Belanda](#). Wilayah Mangkunegaran dibagi menjadi empat Kabupaten Anom (Kota Mangkunegaran, Karanganyar, Wonogiri, dan Baturetno) yang masing-masing membawahi desa/kampung^[5]



Lokasi kecamatan [Banjarsari](#) yang merupakan wilayah Mangkunegaran

C .Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Kerajaan/Swapraja.

Sistem penguasaan tanah pada zaman kerajaan –kerajaan di Indonesia khususnya tanah Jawa pada waktu itu juga tidak ubahnya seperti sebuah negara yang berkuasa/menguasai wilayah tertentu dengan diberlakukannya berbagai jenis hak atas tanah, baik oleh otoritas kerajaan maupun untuk rakyat. Oleh karena itu raja sebagai penguasa kerajaan/negara seringkali mendapatkan perluasan wilayah kekuasaan atau sebaliknya harus melepaskan sebagian wilayah kekuasaannya kepada pihak lain oleh karena sesuatu hal seperti : oleh karena menang peperangan atau kalah peperangan, oleh karena pembagian kekuasaan, oleh karena memperoleh atau membayar kompensasi dari atau kepada pihak lain melalui kesepakatan perjanjian-perjanjian tertentu dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat nampak tersirat dalam sejarah perjalanan kerajaan Mataram dengan segala gejolak dan perkembangannya, hingga berdirinya kasunanan Surakarta dengan puro Mangkunegaran serta kasultanan Jogjakartan dengan puro Pakualaman berdasarkan pergantian/suksesi raja-raja baik kasunanan maupun kasultanan yang terkadang tidak berjalan dengan mulus dan harus diwarnai dengan pertikaian dan peperangan yang berakhir dalam suatu kesepakatan sebagaimana perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang menandai berdirinya kasunanan Surakarta.

Mengenai status penguasaan dan kepemilikan atas tanah, khususnya di kasunanan Surakarta dengan segala perkembangan ketentuan peraturannya dapat diikuti sebagai berikut :

Kasultanan Yogyakarta :

- a. Hak andarbe (Inland Bezitsrecht) -----> kpd Lurah,
- b. Hak angango turun tumurun (Erfelijk Induvidueel Bezitsrecht) -----> kpd rakyat,
- c. Hak Opstal, hak Eigendom dan groundhuur ----> kpd asing,
- d. Tanah selebihnya masih dikuasai keSultanan dan Pakualaman.

Catatan :

- Perjanjian Giyanti : “hubungan keraton dengan Sultan Ground adalah hak pribadi”.
- Hal ini sudah mendapat pengakuan masyarakat.
- UU No.5 Tahun 1960 diktum IV : tanah swapraja/eks swapraja dikuasai negara. (Pelaksanaan pasal 33 ayat (3) U UD 1945 :Bumi,air dan ruang angkasa dikuasai negara untuk sebesar- besar kemakmuran seluruh rakyat.

Kasunanan Surakarta :

Perkembangan hak/status tanah di Kasunanan Surakarta dapat dibagi dalam 3 periode

- 1. Periode I : Masa “Apanage Stelsel” s/d masa “Reorganisasi Kompleks” dimana :**
 - **Hak tertinggi atas tanah ada ditangan Sunan, yang secara umum dapat dibagi 2 yaitu :**
 - a. **Tanah yang langsung dikuasai Raja (*Tanah Ampilan Dalem*),**
 - b. **Tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Raja (*Tanah Kejawen*).**
- 2. Periode II : terdapat perubahan mendasar dimana Kekuasaan tertinggi atas tanah bukan lagi Raja pribadi, tetapi Negara (tegasnya Pemerintahan Kasunanan), Selain itu dibentuk Kelurahan-kelurahan, dan atas tanah diwewengkonnya desa memp. Hak pakai selamanya-lamanya (kaparingaken gumaduh ing salawas-lawase).**
- 3. Periode III : berdasarkan *Rijksbladen* tahun 1938 No. 10.**
 - **Kepada Desa diberikan hak anggaduh atas seluruh tanah yang ada diwewengkonnya (tercatat dalam Daftar Desa),**
 - **Tanda bukti hak atas tanah disebut Pikukuh.**
 - **Hak-hak atas tanah yang pernah diberikan oleh pihak Keraton Surakarta seperti tercantum dalam *Rijksbladen* Surakarta No. 9 sebagaimana dikutip Bambang Hardiyanto (1997:11) adalah :**
 - Wewenang Anggaduh (semacam Hak Milik)’**
 - a) **Wewenang Anggaduh Run tumurun tetapi sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak Keraton.**
 - b) **Tanah Lungguh (sbg gaji abdi dalem,lurah desa dan bawahannya), dan dikenai landrente/pajak bumi.**
 - c) **Tanah Pituwas (diberikan kpd pensiunan Lurah dan bawahannya, apabila meninggal maka tanah kembali ke kas desa), tidak dikenai pajak bumi.**
 - d) **Tanah Kas Desa (keseluruhan tanah diluar lungguh,pituwas) sebagai penghasilan Desa, dan dikenai pajak bumi.**

Adapun tanah-tanah yang langsung dikuasai dan dipergunakan oleh Keraton Surakarta berdasar Rijksblade Surakarta No.13 tahun 1938 seperti dikutip Bambang Hardiyanto adalah :

- a) **Bumi pamijen keraton (tanah yang digunakan untuk keperluan Raja beserta keluarganya),**
- b) **Bumi negara (tanah utk keperluan keraton),**
- c) **Bumi mutihan (tanah utk pembinaan agama Islam)**

d. Gambaran Umum Kota Surakarta.

- Letak Geografis dan Luas Wilayah

Untuk mendapatkan gambaran umum kota surakarta saat ini, berikut adalah data statistik kota Surakarta tahun 20 Kota Surakarta terletak antara 110°45' 15" dan 110°45' 35" Bujur Timur dan antara 7°36' dan 7°56' Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "**Kota Solo**" merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut.


Suhu Udara rata-rata di Kota Surakarta pada tahun 2012 berkisar antara 25,8°C sampai dengan 28,3°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 66 persen sampai dengan 88 persen. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari. Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 783 mm jatuh pada bulan Januari. Sementara itu rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar jatuh pada bulan Januari sebesar 25,3 mm per hari hujan.

Berdasarkan data statistik tahun 2013¹⁷ Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang dan Jogjakarta. Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Boyolali disebelah utara, Kabupaten Karang Anyar disebelah timur, Kabupaten Sukoharjo disebelah selatan-barat.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 Km persegi terbagi dalam 5 kecamatan yaitu : kecamatan Lawean, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan,

¹⁷ Statistik daerah kota Surakarta 2013

yaitu sekitar 60 % merupakan pemukiman dan sekitar 20 % merupakan lahan untuk kegiatan ekonomi.



Peta Wilayah Kota Surakarta

(Sumber : Statistik Daerah Kota Surakarta 2013)

Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan di Kota Surakarta
Tahun 2013 (ha)

Penggunaan	Tahun 2013	Tahun 2008
Perumahan	2.873,51	2.737,48
Industri	97,95	101,42
Jasa	384,51	427,13
Perdagangan	245,40	287,48
Tanah kosong	112,99	53,38
Tegalan	110,74	81,96
Sawah	99,46	146,17
Kuburan	68,83	72,86
Lapangan OR	60,05	65,14
Taman Kota	12,08	31,60
Lain-lain	338,54	399,44
Jumlah/Luas Wilayah.	4.404,06	4.404,06

Sumber : Statistik Daerah Kota Surakarta 2013

Dari data luas penggunaan diatas, jenis-jenis penggunaan tanah kota Surakarta yang mengalami penurunan luas selama 5 tahun (2008 – 2013) adalah lahan untuk industri, jasa, perdagangan, sawah, kuburan, lapangan olah raga, taman kota dan lahan lain-lain. Sedang untuk lahan perumahan, tanah kosong, dan tegalan mengalami penambahan luas yang secara signifikan. Perubahan – perubahan luas penggunaan tanah tersebut diatas tentu saja membawa konsekwensi terhadap perubahan status/jenis hak atas tanah yang harus diproses melalui Badan Pertanahan Nasional “berdasar hukum tanah nasional“

IV. HASIL PENELITIAN

Keberadaan tanah swapraja di Surakarta dalam hal ini tanah Sunan Grond dan Mangkunegaran Grond tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Mataram dan perkembangannya hingga akhirnya berdiri kerajaan Surokarto yang dipimpin oleh Sunan Paku buwono II hingga Sunan Paku Buwono XIII yang berkuasa saat ini serta Kadipaten Mangkunegaran yang dipimpin oleh Mangku Negoro. Kasunanan Surokarto dan Kadipaten Mangkunegaran berdiri sejak Zaman penjajahan Belanda atau tepatnya pada saat Republik Indonesia belum merdeka dan berdiri sebagai Negara yang berdaulat dengan dasar konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945.

Secara kewilayahan, menurut Prof. Boedi Harsono “swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, dengan kepala wilayah dengan sebutan Sultan, Sunan, Raja atau nama adat lainnya”, dan atas dasar perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda maka kepala wilayah swapraja menyelenggarakan pemerintahan sendiri menurut adat istiadat daerahnya masing-masing.

Semua raja-raja sebagai kepala wilayah swapraja harus mengakui raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi yang sah. Tanah-tanah termasuk hutan dalam wilayah swapraja merupakan tanah-tanah swapraja, yang kewenangan penguasaan dan pemberian haknya ada pada pemerintah swapraja yang bersangkutan. Ada tanah-tanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat perdata oleh kepala swapraja secara pribadi atau dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga kerajaan, misalnya adalah tanah untuk istana, tempat peristirahatan dan keperluan pribadi lainnya. Sisanya adalah tanah-tanah, termasuk hutan yang dikuasai dengan hak yang bersifat publik oleh pemerintah swapraja. Tanah-tanah inilah yang oleh pemerintah swapraja diberikan kepada pihak lain dengan hak-hak yang dikenal di swapraja yang bersangkutan. Berikut diuraikan mengenai penyebaran, pemanfaatan, dan penguasaan tanah-tanah eks Kasunanan dan eks Mangku Negaran tersebut diatas :

A. Penyebaran tanah-tanah eks swapraja Surakarta.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang juga pernah lama menjabat Salah satu Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar menjelaskan bahwa di Surakarta terdapat tanah eks swapraja yang dulunya dikuasai oleh kasunanan Surakarta yang umum disebut dengan Sunan Grond atau Domain Kasunanan Surakarta (

DKS) dan tanah eks swapraja yang dulunya dikuasai oleh Mangku Negoro yang umum disebut Mangku Negaran Grond atau Domain Mangku Negoro (DMN).



Tanah pribadi Sunan PB XIII sebagai rumah tinggal dihibahkan kepada perorangan
(dokter)

Keberadaan tanah-tanah eks Kasunanan di Kota Surakarta umumnya tersebar di sebelah selatan Jln. Slamet Riyadi yaitu daerah Klewer ketimur dan kebarat, sedang tanah-tanah eks Mangku Negaran umumnya tersebar disebelah utara Jln. Slamet Riyadi. Selain di kota Surakarta, tanah-tanah eks Kasunanan juga terdapat di wilayah Sukoharjo seperti Pucangan, Gatak, Karto Suro, bahkan juga di daerah Boyolali dan Klaten seperti Pernalang, Danguran, dan Kebon Arum meskipun keberadaannya saat ini sulit dilacak dan tidak jelas, sedang tanah-tanah eks Mangku Negaran selain di kota Surakarta juga terdapat di daerah Karang Anyar seperti Tasik Madu, Colo Madu, Tawang Mangu, Matesih bahkan hingga dilereng Gunung Lawu dan Wonogiri yang merupakan basis perjuangan dari Raden Mas Said.

Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta mengenai keberadaan dan penyebaran tanah-tanah eks Kasunanan dan eks Mangku Negaran tersebut diatas juga diperkuat oleh Kepala Seksi Tematik Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang pernah lama di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, serta penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang kebetulan juga sebagai Abdi Dalem Kasunanan

Surakarta, juga oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Wonogiri yang sebelumnya pernah lama mengabdikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen serta Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang juga pernah menjabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Mengenai tanah-tanah eks Swapraja dimaksud, sama sekali tidak terdata ataupun terpetakan secara khusus disetiap Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten-Kabupaten eks Karesidenan Surakarta, maupun di Pasiten Kasunanan Surakarta. Pihak Kasunanan malah sering mengutarakan bahwa data tanah-tanah Sunan Grond telah hilang pada waktu kerusuhan 1998 dan sekarang sebagian besar telah diberikan hak milik kepada rakyat.

B. Pemanfaatan tanah-tanah eks Swapraja Surakarta.

Masih menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, pemanfaatan tanah-tanah eks Swapraja di Surakarta yang terdiri dari Eks Kasunanan/Sunan Grond selain untuk keraton dan keperluan kraton dan keluarga, alun-alun masjid agung, makam dan sebagainya, pada waktu itu umumnya adalah sebagai tanah pertanian, seperti pelungguh, pituwas, dan tanah yang dikerjakan oleh rakyat dengan hak tertentu dengan dikenakan

pajak bumi (landrente) dan upeti untuk keperluan keuangan kraton. Untuk tanah-tanah eks Sunan grond yang dulunya sebagai tanah pertanian ini pada umumnya sekarang sudah menjadi hak milik rakyat, pelungguh, pituwas dan kas desa, dimana dalam proses pemberian hak kepada rakyat tersebut tidak pernah ada gejolak dan permasalahan.

Berbeda dengan tanah-tanah eks Kasunanan, tanah-tanah eks Mangku Negaran selain untuk keraton, untuk keperluan kraton dan keluarga, makam, pada waktu itu banyak yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti pabrik gula Tasik Madu dan Colo Madu, selain juga untuk pertanian yang saat ini umumnya juga sudah menjadi hak milik rakyat.



Tanah Swapraja (Kasunanan) dimanfaatkan sebagai PUSDIKTOP TNI ANGKATAN DARAT.

C. Penguasaan tanah - tanah eks Swapraja Surakarta.

Penguasaan tanah-tanah eks Kasunanan dan eks Mangku Negaran sangat terkait dengan asal penggunaan/pemanfaatan semula dengan penggunaan/pemafaatan saat ini serta ketentuan hukum tanah nasional dan berbagai ketentuan peraturan turunannya yang berlaku saat ini. Hal ini menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bahwa pada dasarnya penerapan hukum tanah nasional dan peraturan-peraturan turunannya sudah dapat diterima dan tidak menjadi masalah di Surakarta meskipun untuk bidang-bidang tanah tertentu (seperti tanah yang dirasa masih dibutuhkan oleh raja dan karena atas kemauan dari calon pemilik/pemohon hak atas bidang tanah eks swapraja perlu memohon dan mendapatkan palilah dari raja), maka proses pemberian hak perlu dinegosiasikan/melampirkan surat palilah/izin dari raja, dimana hal demikian adalah sebagai sikap dan bentuk penghormatan terhadap raja sebagai bekas penguasa tanah eks Swapraja. Untuk Kantor Pertanahan, hal demikian juga akan menambah keyakinan bahwa pelayanan pertanahan atas tanah eks Swapraja tersebut akan terhindar (save) dari masalah dikemudian hari.

Berikut adalah status/penguasaan tanah eks Swapraja Surakarta :

Pada masa Swapraja :

Tanah kraton dan tanah untuk keperluan kraton dan keluarga kraton.

(alon-alon, masjid, makam, dsb)

Tanah pribadi raja (Sunan dan Mangku Negoro).

Tanah-tanah kegiatan usaha (pabrik gula MN, perkebunan tembakau SUNAN)

Tanah pertanian.

Penguasaan dan pengelolaan tanah-tanah eks Swapraja yang sekarang dikuasai/dikelola langsung oleh pihak Kasunanan adalah meliputi :

- Tanah yang langsung dikuasai Raja (*Tanah Ampilan Dalem*),
- Bumi pamijen keraton (tanah yang digunakan untuk keperluan Raja beserta keluarganya),
- Bumi negara (tanah utk keperluan keraton), dan
- Bumi mutihan (tanah utk pembinaan agama Islam).

Pola pengelolaan tanah ala swapraja seperti tanah pelungguh, tanah kas Desa, tanah pituwas (utk pensiunan perangkat desa selama hidup), tersebut ternyata diadopsi dalam pengelolaan tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seperti tanah negara, tanah aset pemerintah, tanah kas desa, tanah pelungguh, tanah milik, tanah hak guna bangunan ,hak mengusahakan, dan sebagainya, bahkan dalam perkembangannya hak milik oleh swapraja pun menjadi hak menguasai oleh swapraja sebagaimana diterapkan dalam hukum tanah nasional. Ampir tidak pernah mengalami kendala

Dengan berdirinya Republik Indonesia yang berdaulat dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka kedudukan swapraja serta hak dan kewenangannya atas wilayahnya seharusnya mengacu pada konstitusi sebagai bagian dari Republik Indonesia termasuk urusan tanah yang berdasarkan konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah diberlakukan hukum tanah nasional (UUPA) pada tahun 1960. Kenyataannya hal ini tidak serta merta “diakui atau berlaku” secara otomatis dan tuntas atas wilayah swapraja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Wonogiri dijelaskan bahwa proses pelayanan hak atas tanah di daerah ini hampir tidak pernah mengalami kendala yang terkait dengan masalah Sunan Grond ataupun Mangkunegaran Grond. Jika terdapat pelayanan proses hak atas tanah yang menyangkut tanah eks Swapraja da kalanya pihak pemohon cukup dengan melampirkan surat palilah (izin) dari Mangkunegoro ataupun Sunan Paku Buwona., dimana kalau hal ini terjadi bukanlah karena persyaratan dari BPN, melainkan semata-mata sebagai bentuk penghormatan dari

yang bersangkutan kepada Mangkunegoro maupun Paku Buwono, dan hal ini hampir pasti akan mendapatkan palilah/izin atau dikabulkanya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfredsson, Gudmundur, "Treaties with Indigeneous Populations", in *Encyclopedia of International Law*, vol 2, 1995.

Aditjondro, George Junus. Pola-Pola Gerakan lingkungan: Refleksi Untuk Menyeleamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Depsos RI, Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 12 Provinsi, Depsos RI, 2004.

Kusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Moh. Koesnoe. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.

Parlindungan, A.P. *Komentar Terhadap UUPA No.5 Tahun 1960*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Rahardo, Satjipto. *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Modern Republik Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Daftar WEB/ Unduhan

<http://www.solopos.com/2011/11/04/nasib-tanah-milik-kasunanan-dipertanyakan-122743> (Jumat, 4 November 2011 08:36 WIB)

<http://krjogja.com/read/229159/kraton-surakarta-bantah-tarik-uang-sewa-sunan-ground.kr> (Kamis, 4 September 2014 | 20:36 WIB)